

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki tujuan yang terdapat pada pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan Umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan nasional negara yang terserat diatas yaitu salah satunya Memajukan Kesejahteraan Umum, dapat diartikan bahwa negara mempunyai kewajiban dalam memajukan kesejahteraan umum termasuk didalamnya kesejahteraan sosial.

Pembangunan wilayah indonesia secara bersikinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, untuk mencapai tujuan negara tersebut diperlukan adanya aparaturn pemerintahan dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pemeritahan.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah pada pasal 1 sampai 6 mengenai otonomi daerah adalah hak, wewenang pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Undang0undang no. 23 tahun 2014 adalah pemberian otonomi yang seluas seluasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat disamping itu melalui otonomi yang seluas luasnya dalam lingkungan strategis globalisasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperluas dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan , serta potensi dan keanekaraman daerah dalam sistem NKRI.

Menurut Undang-udang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah klafikasi urusan pemerintahan daerah dibagi tiga pada pasal 9 ayat 1 yaitu;\

1. Urusan Konkuren Absolut
2. Urusan Pemerintahan Konkuren

### 3. Urusan Pemerintahan Umum

Maka dari klafikasi urusan pemerintahan diatas, yang menjadi fokus kajian dari usulan penelitian ini termaksud dalam urusan konkuren. Urusan konkuren urusan pemerintahan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat 3 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Adapun urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan 12 undang undang no 23 tahun 2014 meliputi;

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerja umum dan penataan reang
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
- f. sosial

Urusan Pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 nomor 2 meliputi ;

- a. Ketenaga kerja
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. pangan
- d. pertahanan
- e. lingkungan hidup

- f. administrasi kependudukan dan penataan sipil
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. perhubungan
- j. komunikasi dan informatika
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. penanaman modal
- m. kepemudaan dan olah raga
- n. statistik
- o. persadia
- p. kebudayaan
- q. perpustakaan
- r. kearsipan

Salah satu pemerintahan daerah yang ada di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Kota Pekanbaru adalah salah satu kabupaten/kota yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh sebab itu pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam memajukan setiap masing-masing daerah.

Sering dengan perkembangan globalisasi, timbul permasalahan sosial yang terjadi di sebagian besar daerah perkotaan, salah satu diantaranya yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi masalah yang cukup besar di setiap daerah terutama di daerah perkotaan dan menjadi masalah yang cukup besar yang sampai sekarang yang belum dapat bisa diatasi oleh negara Republik Indonesia. Kemiskinan memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat



yang tidak mampu bersaing baik itu dalam keterampilan maupun ilmu pengetahuan yang membuat mereka harus bertahan dalam menyambung kehidupan.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau, sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian provinsi Riau mengalami perkembangan pembangunan yang sangat pesat di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, transportasi, pendidikan, perumahan, bisnis dan lainnya. Perkembangan kota menyebabkan jumlah penduduk mengalami peningkatan yang sangat pesat karena kota Pekanbaru pusat segala aktivitas ekonomi, sosial dan budaya seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang diseluruh dunia. Peningkatan jumlah penduduk ini bila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah di kemudian hari baik masalah sosial maupun masalah lingkungan bagi pemerintah kota Pekanbaru.

Masalah yang terjadi setiap daerah perkotaan adalah Persoalan kemiskinan termasuk kota Pekanbaru. Kemiskinan menjadi masalah yang cukup besar, hal tersebut akan memberikan dampak seperti masalah kesejahteraan didalam perekonomian. Kemiskinan juga bukan hanya pada orang dewasa saja yang merasakan didalam kehidupan sehari-hari melainkan anak-anak juga merasakan hal yang sama sebagai penerus bangsa. Biasanya anak-anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin, karena keadaan perekonomian keluarga mereka, terpaksa mau atau dipaksa mereka harus turun ke jalan untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka maupun keluarga.

Anak menurut departemen sosial adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Menurut Bagong Suyanto Anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, marginal, teralienasi dari perlakuan sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan tidak bersahabat.

Dimana biasanya anak-anak tersebut ada yang minta-minta kepada pengguna jalan atau mengemis kepada masyarakat, ada yang bekerja sebagai tukang lap kaca, mengamen, jualan koran maupun pekerjaan lain yang harus dikerjakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang menjadi pertanyaannya timbul, mengapa anak jalanan harus turun kejalan untuk mencari uang, bukannya pada usia seperti mereka seharusnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua, seharusnya mereka ada di sekolah ataupun mereka seharusnya belajar dirumah maupun bermain bersama teman-temannya di usia mereka yang masih dini.

Sebagaimana diamanatkan undang-undang dasar 1945 pasal 34 yang berbunyi “ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, jadi didalam undang dasar 1945 pasal 34, negara mempunyai kewajiban perlindungan kepada warga negaranya salah satunya masalah sosial yang sering terjadi di negara ini seperti fakir miskin dan anak terlantar. Anak terlantar bukan hanya karena dia tidak memiliki kedua orang tua saja, tetapi terlantar juga dapat diartikan, ketika hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar (kasih sayang pada orangtua, kebutuhan mental dan jasmani), hak untuk pengembangan diri, hak untuk memperoleh pendidikan, memperoleh sarana bermain,

menyatakan pendapat tidak terpenuhi secara keseluruhan karena alasan kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan ataupun kesengajaan dari orangtua anak tersebut, sehingga anak-anak ini menghabiskan waktunya di luar ruangan atau di jalanan.

Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan dan pembinaan.

Dengan lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai upaya pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Dengan adanya peraturan daerah provinsi Riau no. 3 tahun 2013 pasal 1 nomor 7, tentang perlindungan hak dasar anak yang didalam peraturan daerah tentang perlindungan hak dasar anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa setiap orang sejak lahir memiliki hak yang sama tanpa membedakan status seseorang, tidak dibatasi oleh usia, jenis kelamin bahkan pekerjaan, jabatan, semua memiliki hak yang sama. Bahkan anak yang masih dalam kandungan sudah memiliki hak hidup

yang dilindungi oleh negara. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keberadaan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Tetapi didalam kenyataannya tidak sesuai dengan undang undang dan peraturan tentang anak karena faktanya masih banyaknya anak jalanan yang tersebar atau terlihat di daerah perkotaan. Anak yang pada usianya yang seharusnya memperoleh perlindungan, perlakuan yang baik, maupun pendidikan tetapi mereka harus mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan usianya yaitu salah satunya turun kejalan untuk bekerja seperti tukang lap kaca, mengamen, jualan koran, mengemis maupun pekerjaan lain sebagainya.

Berdasarkan pasal 11 undang undang 23 tahun 2014 tentang urusan konkuren urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten / kota satunya penanggulangan masalah sosial termaksud dalamnya penyandang masalah kesejahteraan sosial salah satu masalah anak jalanan, jadi



daerah mempunyai peran dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi di setiap masing-masing daerah.

Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau, sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Riau, Pusat perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya dapat ditemukan masalah sosial yang sering terjadi di kota-kota yang perkembangannya cukup pesat seperti kota Pekanbaru yaitu salah satunya adalah masalah sosial yang sering dijumpai yaitu anak jalanan yang sampai sekarang ini belum dapat diatasi di daerah perkotaan termasuk di kota Pekanbaru.

Dalam mengatasi permasalahan sosial salah satunya persoalan yang masih menjamur di kota Pekanbaru adalah masalah anak jalanan. Pemerintahan kota Pekanbaru menunjuk dinas sosial dalam menangani masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk masalah anak jalanan.

Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai instansi atau organisasi publik yang melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang sosial, asas otonomi dan tugas pembantuan dan hal ini sudah tercantum didalam peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 pada pasal 1 nomor 5 yaitu pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan pemerintahan daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan mendapat pendelegasian wewenang dari walikota adalah dinas sosial dan pemukiman kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah sosial salah satunya anak jalanan, dinas sosial mengacu kepada peraturan daerah kota pekanbaru 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial dalam mengatasi masalah sosial masalah anak jalanan dikota pekanbaru karena anak jalanan dikota pekanbaru banyak melakukan minta-minta atau mengemis di lampu merah dan di jalan raya kepada masyarakat ataupun pengguna jalan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum dan karena aktivitas tersebut tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu perda kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 menjadi acuan dinas sosial kota pekanbaru karena didalam perda tersebut telah diatur aktivitas-aktivitas apa saja yang tidak boleh dilakukan yang dapat mengganggu kenyamanan sosial

Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dalam menangani anak terlantar pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan melakukan pembinaan terhadap anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial yang mana dalam perda tersebut dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 20 yang berbunyi Bimbingan Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan, meningkatkan kemauan dan kemampuan sasaran bimbingan keterampilan sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normatif, dan Ayat 22 yang berbunyi Penanganan adalah suatu proses atau cara melakukan tindakan preventif, represif dan rehabilitatif terhadap gelandangan dan/ atau pengemis dan anak yang mempunyai masalah dijalanan.

Adapun salah satu tugas Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Bidang Rehabilitasi Sosial yang menangani anak terlantar yaitu mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna susila. Sesuai dengan Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan peran masyarakat. Dalam upaya mencapai Visi tersebut Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah menentukan sasaran dan prioritas dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial, yang termasuk ke dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu :

1. Kemiskinan (fakir miskin, wanita rawan sosial dan ekonomi).
2. Ketunaan (gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila).
3. Keterlantaran (anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, dan lanjut usia terlantar).
4. Kecacatan (cacat fisik, cacat mental, dan cacat ganda).
5. Korban bencana (bencana alam, dan bencana sosial).
6. Tindak kekerasan (korban tindak kekerasan, antara lain : anak, wanita dan lanjut usia).

Didalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam menangani masalah anak jalanan yaitu Bidang yang menangani Penyandang Masalah Sosial (PMKS) dibidang anak keterlantaran termaksud didalamnya anak jalanan yang ada Kota Pekanbaru adalah Bidang Rehabilitas Sosial, yang dibawahnya terdapat tiga seksi yaitu Seksi Rehabilitas Sosial dan perlindungan anak, Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, dan Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan orang. Seksi yang mengatasi masalah Anak telantar yang termaksud didalamnya masalah anak Jalanan adalah Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak. Dimana dalam Bidang Rehabilitas yang dibawahnya adalah Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menangani masalah anak terlantar termaksud didalamnya anak jalanan.

Kebijakan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah anak jalanan yaitu melakukan pembinaan kepada anak tersebut. Kebijakan pembinaan yang dilakukan dituangkan dalam program-program yang akan dilaksanakan. Program-program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial diharapkan anak-anak tersebut tidak turun kejalanan lagi dan akan mampu mengurangi masalah sosial yang ada di kota Pekanbaru termaksud didalamnya masalah anak jalanan.

**Tabel I.1. Program Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2015**

No	Nama Program	Tahun 2015
1	2	3
1	Melakukan razia terhadap anak jalanan	1. Melakukan penangkapan bekerjasama dengan salpol PP dan Dinas Sosial 2. Melakukan Pendataan. 3. Apabila anak jalanan tersebut berasal luar



		Kota Pekanbaru akan dikembalikan ke daerah mereka masing-masing dan apabila anak jalanan tersebut berasal dari kota Pekanbaru akan dibina oleh Dinas Sosial.
2	Program pengembangan bimbingan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pembinaan dengan bimbingan konseling</li> <li>2. pengembangan prilaku dan pola pikir</li> </ol>
3	Program Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak laki-laki diberikan pendidikan keterampilan berupa pembengkelan, otomotif roda dua, khursus stir mobil, dan mesin</li> <li>2. Anak perempuan keterampilan Salon, Tata Rias, Menjahit, Mebordir, dan tata boga.</li> </ol>

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Program kerja Dinas Sosial pada tahun 2015 dalam mengatasi masalah anak jalanan yaitu memberikan pembinaan kepada anak jalanan dengan bekerja sama dengan Salpol PP. Salpol PP dan Dinas Sosial melakukan razia terhadap anak jalanan menangkap dan menyerahkan anak jalanan ke Dinas Sosial Kota pekanbaru, setelah melakukan pendataan sejumlah anak jalanan yang berasal dari luar kota Pekanbaru, akan diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi dan dilakukan pemulangan, sedangkan yang berasal dari kota Pekanbaru dilakukan Pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.2 Program Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada Tahun 2016 dan 2017**

No	Nama Program	Tahun 2016 dan 2017
1	2	3
1	Melakukan razia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Penangkapan bekerjasama dengan salpol PP dan Dinas Sosial</li> <li>2. Melakukan Pendataan.</li> <li>3. Apabila anak jalanan tersebut diluar kota Pekanbaru akan dikembalikan ke daerah mereka masing-masing dan apabila anak tersebut berasal dari kota Pekanbaru akan dibina.</li> </ol>

2.	Program pembinaan dasa	1. pembinaan dengan memberikan nasehat menyadaran, memberikan masukan 3 sampai 5 hari di rumah shalter loka bina karya di jalan datuk wan abdul rahman
3.	Pemulangan anak jalanan kepada keluarganya masing-masing	1. setelah diberikan pembinaan dasar, anak tersebut dibalikan keppada lingkungan keluarga masing-masing 2. memberikan arahan kepada keluarga anak jalanan tersebut.

Pada program Dinas Sosial Pekanbaru pada tahun 2016 dan 2017 hampir sama program yang dilaksanakan, akan tetapi program pada tahun 2016 dan 2017 Dinas Sosial hanya melakukan program pembinaan dasar kepada anak jalanan yang berasal dari kota pekanbaru waktunya hanya 3 sampai 5 hari dan tidak melakukan pembinaan keterampilan terhadap anak jalanan tersebut karena diakibatkan anggaran dana untuk operasional shalter loka bina karya di jalan datuk wan abdul rahman dikurangi oleh sebab itu dinas sosial hanya mampu melakukan pembinaan dasar kepada anak jalanan.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya mempunyai rumah shalter singgah untuk membina anak jalanan yaitu loka bina karya di jalan wan abdul rahman, milik Pemerintahan kota pekanbaru dan masih bekerja sama dengan panti yang dimiliki oleh kementrian sosial republik indonesia, yang bernama panti sosial bina remaja yang terletak di jalan Yos Sudarsono, kecamatan rumbai. Rumah singgah loka bina karya anak-anak tersebut dilatih , didik, diberikan keterampilan, dan diajarkan mengenai sosial untuk mengubah pola prilaku menjadi lebih baik.

**Tabel I.2. Jumlah Anak Jalanan yang telah dibinatakan 2016 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menurut Kecamatan.**

No	NAMA ANAK	JENIS KELAMIN	UMUR	ALAMAT
1	Agus rio	Laki-laki	13 tahun	Jl. Teropong arengka
2	Muhammad afiq	Laki-laki	15 tahun	Jl. Kota lintang atas no. 42
3	Tri sofi anisa	Perempuan	16 tahun	Jl. Kayu galek rt.2
4	m. ahmad rifai	Laki-laki	7 tahun	Jl. Kurumbi gg alair timur
5	Rahmad rezki	Laki-laki	13 tahun	Jl. Subrantas gg. Mawar
6	Rizki reza syaputra	Laki-laki	13 tahun	Jl.puruih limo padang
7	Angelina	Perempuan	16 tahun	Ratau kasai kab rohul
8	Yoga fadila	Laki-laki	2 tahun	Jl. Merpati marpoyan damai
9	Naphon laut tawar	Laki-laki	16 tahun	Jl. Bandar jaya lampung
10	Rahmad hidayat	Laki-laki	11 tahun	Jl. Sepakat/ kubang raya
11	Tiara	Perempuan	7 tahun	Jl. Hr subrantas gg mawar
12	Radith	Laki-laki	6 tahun	Jl. Hr subrantas gg mawar
13	Eko aldo	Laki-laki	16 tahun	Jl. Hr subrantas gg mawar
14	Della wahyuni	Perempuan	13 tahun	Jl. Hr subrantas gg mawar
15	M . alka saputra	Laki-laki	11 tahun	Jl. Hr subrantas gg mawar
16	Sandi fajar	Laki-laki	14 tahun	Jl. Pasar tarandam padang
17	Syafrizal	Laki-laki	16 tahun	Kuala simpang aceh tamiang
18	Affani	Laki-laki	15 tahun	Jl. Sungai abang no. 7
19	Ebi sriyanti	Perempuan	14 tahun	Jl. Kejaksan
20	Tomjon	Laki-laki	15 tahun	Jl. Mawar dekat telkom duri
21	Daun mario	Laki-laki	15 tahun	Per. Cipta karya indah
22	Mhd. Ramadhan	Laki-laki	14 tahun	Jl. Arura gg. Buntu
23	Bayu saputra	Laki-laki	11 tahun	Jl.sauman ganyak pasa puan
24	Danil irwan	Laki-laki	14 tahun	Paruih III padang
25	Rafi maulana	Laki-laki	2 tahun	Jl. Limau kunci no. 3

Sumber : data anak jalanan shelter Dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru

Dari dalam data tabel diatas dapat dilihat, menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota pekanbaru kepada anak jalanan menunjukkan pada tahun 2016 hanya sekitar 25 orang anak yang dapat dibina oleh shelter binaan Dinas Sosial kota pekanbaru atau tempat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termaksud didalamnya anak jalanan.

**Tabel I.3. Jumlah Anak Jalanan yang telah dibina bulan Januari sampai dengan September tahun 2017 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.**

No	NAMA ANAK	JENIS KELAMIN	UMUR	ALAMAT
1	Rafi maulana	Laki-laki	3 tahun	Jl. Limau kunci no.36 lapai sumbar
2	Agus efendi	Laki-laki	14 tahun	Puruih III sumbar
3	Danil irwan	Laki-laki	15 tahun	Puruih III padang
4	Yolanda	Perempuan	5 tahun	Jl. Hr subrantar gg mawar
5	Bayu saputra	Perempuan	12 tahun	Jl.Sauman ganyak mentawai

Sumber : data anak jalanan binaan shelter dinas sosial kota pekanbaru tahun 2017

Dari data yang diperoleh pada bulan Januari sampai September tahun 2017, dapat dilihat bahwa jumlah anak yang dibina hanya 5 orang anak jalanan sangat jauh berbeda dengan data binaan dinas sosial tahun 2016 yang jumlahnya 25 anak jalanan.

pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap anak jalanan pada tahun 2017, dapat menunjukkan ketidak efektifitasnya sebuah kinerja dalam



mengatasi masala sosial hanya mampu membina anak jalanan hanya 5 orang saja, mengapa dinas sosial hanya bisa mampu membina anak jalanan 5 orang saja dan apa yang menjadi faktor utama penyebab, dinas sosial membina anak jalanan hanya 5 anank saja pada tahun 2017.

Dari hasil data yang diperoleh dari dinas sosial pekanbaru, dimana dinas sosial melakukan pembinaan kepada anak jalanan untuk mengurang angka jumlah anak jalanan dikota pekanbaru, namun faktany jumlah binaan anak dijalanan yang telah dilakukan oleh dinas sosial tidak sesuai dengan jumlah anak jalanan yang ada di kota pekanbaru yang tergolong cukup banyak hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak jalanan yang teresabtdi kota pekanbaru, karena jumlah binaan yang dilakukan 2017 sangat sedikit dan jauh berbanding terbalik dengan yang dilihat dilapangan.

Data yang diperoleh pada tahun 2017, dapat menunjukan Dinas Sosial kota pekanbaru telah melakukan pembinaan terhadap anak jalanan akan tetapi hanya sedikit yang dapat dibina dari jumlah anak yang ada di kota Pekanbaru dan hal tersebut tidak dapat mengurangi atau mengatasi masalah anak jalanan di kota pekanbaru secara signifikan dan bahkan akan lamanua dinas sosisal mengatasi masalah anak jalanan.

**Tabel 1.4 Jumlah Rekapitulasi Data Jumlah Anak Jalanan di Kota Pekanbaru dari tahun 2015 sampai dengan 2017**

NO	TAHUN	JUMLAH ANAK JALANAN
1	2015	66
2	2016	78
3	2017	154

Sumber ; Dinas Sosial Kota Pekanbaru

**Tabel 1.5. Jumlah Rekapitulasi Data Jumlah Anak Jalanan di Kota Pekanbaru dari tahun 2015 sampai dengan 2017 menurut jenis kelamin yang telah dibina.**

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2015	55	16	66
2	2016	22	3	25
3	2017	4	1	5

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dari data yang diperoleh, bahwasanya jumlah anak jalanan yang telah dibina oleh Dinas Sosial pada tahun 2015 adalah 55 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Pada tahun 2016 anak yang telah dibina pada anak jalanan sebanyak 22 anak laki-laki dan 3 anak anak perempuan. Pada tahun 2017 4 anak laki-laki yang telah dibina oleh Dinas Sosial dan 1 anak perempuan. Dari data yang diperoleh bahwasanya Dinas Sosial melakukan pembinaan pada tahun 2017 hanya 5 anak jalanan yang menurut penulis berbanding terbalik dengan jumlah anak jalanan yang ada dikota Pekanbaru.

Program yang dilaksanakan oleh dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan yang sedang berjalan atau dilaksanakan yaitu.

1. Melakukan Penangkapan terhadap dengan anak jalanan yang Dinas Sosial bekerjasama dengan kepolisian, Salpol PP. Setelah melakukan penangkapan terhadap anak jalanan, dinas sosial melakukan pendataan terhadap anak jalanan.

2. Setelah melakukan Assement terhadap anak jalanan, apabila anak jalanan tidak berdomisili di kota Pekanbaru akan dikembalikan kedaerah asalnya dan apabila anak jalanan berasal dari kota pekanbaru akan dilakukan pembinaan.
3. pembinaan yang dilakukan untuk sekarang ini adalah pembinaan dasar yaitu hanya memberikan penyadaran kepada anak jalanan, nasehat di Shalter Loka bina karya
4. setelah 3 sampai 5 hari dilakukan pembinaan, anak jalanan akan dikembalikan kepada keluarga mereka.

Dari data yang diperoleh dari dinas sosial, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah rekaputulasi anak jalanan yang ditangkap oleh salpol PP dan Dinas Sosial kota Pekanbaru semakin bertambah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anak jalanan yang ada di data rekapitulasi jumlah anak jalanan dari Dinas Sosial dan juga dapat dilihat faktanya dilapangan, masih banyaknya anak-anak yang bekerja dijalan salah satunya mengemis dan meminta-minta kepada masyarakat.

Seharusnya pembinaan yang diberikan oleh dinas sosial dalam mengatasi masalah sosial salah satunya anak jalanan, mampu mengatsi atau setidaknya mengurangi anak-anak yang bekerja dijalan, akan tetapi faktanya sampai sekarang masalah anak jalanan belum dapat diatasi sampai sekarang ini. Ditambah lagi banyaknya anak jalanan yang bukan asli kota pekanbaru, tetapi akhirnya disana mereka menjadi pengemis sebagai mata pencarian dan anak mereka juga ikut bekerja seperti orang tua mereka.

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis dengan melihat jumlah anak jalanan yang dibina pada tahun 2017 oleh Dinas Sosial di rumah singgah dapat dikategorikan sangat sedikit dan berbanding cukup jauh dengan anak jalanan yang tersebar dikota Pekanbaru dan juga dengan adanya informasi yang diperoleh bahwa adanya pengurangan dana operasional pada Dinas Sosial yang berdampak terhadap program pembinaan terhadap program pembinaan terhadap anak jalanan hal ini juga dapat dilihat dari program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas pada tahun 2016 dan 2017 dibatasi.

Faktanya dapat terlihat dan yang terjadi di kota pekanbaru bahwa masih banyaknya anak jalanan berkeliaran dijalan kota pekanbaru. Tempat yang sering sekali terlihat anak-anak jalanan dikota pekanbaru yaitu lampu merah Simpang Mall SKA (Kecamatan Tampan), Simpang tabek gadang (Kecamatan tampan), Simpang Jalan Harapan Raya-Sudirman (Kecamatan Bukit Raya), Simpang Pasar Pagi Arengka (Kecamatan Marpoyan Damai), Ramayana di sekitar Pasar Kodim (Kecamatan Pekanbaru Kota), dan Simpang Jalan Riau Jalan Yos Sudarso (Kecamatan Senapelan) dimana mereka melakukan pekerjaan seperti mengamen, lap kaca mobil, berjualan koran, mengemis dan lain sebagainya yang seharusnya pekerjaan yang tidak boleh dilakukan seusia mereka yang masih dikatagorikan anak-anak sehingga bukan hanya mengganggu keyamanan pengguna jalan maupun masyarakat tetapi juga keindahan kota pekanbaru.

Pada dasarnya program kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah sosial anak yang bekerja di jalanan, namun kenyataan fakta dilihat di



kota Pekanbaru masih banyaknya anak jalanan yang bekerja dijalanan dan dengan adanya fenomena-fenomena yang penulis temukan dalam pelaksanaan kebijakan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah sosial anak jalanan, yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyaknya anak jalanan yang dijumpai disudut kota Pekanbaru seperti lampu merah, pasar, rumah makan, ditempat keramaian di kota Pekanbaru.
2. Belum terlaksananya program yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak jalanan.
3. Sampai sekarang ini, Dinas Sosial belum mampu menangani masalah sosial anak jalanan.

Dengan melihat fenomena yang diatas dapat dilihat, bahwa pelaksanaan kebijakan dinas Sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama masalah anak jalanan, yang menjadi masalah yang cukup besar diperkotaan termaksud dikota Pekanbaru perlu dievaluasi, karena didalam pelaksanaan program pembinaan dalam mengatasi masalah anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya karena dapat dilihat masih banyaknya anak jalanan tersebar di Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik dalam melakukan penilaian terhadap kebijakan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah anak jalanan dikota Pekanbaru, maka penulis mengangkat judul : “ **Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Masalah Sosial Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru**”

## 1.2 Perumusan Masalah

Dilihat dari gejala-gejala dan pembahasam yang ditemukan setelah dipaparkan pada latar belakang di atas maka dapat diuraikan permasalahan dalam

penelitian ini yaitu dalam mengatasi masalah anak jalanan di Kota Pekanbaru, Pemerintahan Kota Pekanbaru menunjuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah sosial anak jalanan. Kebijakan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah sosial anak jalanan yaitu melakukan pembinaan supaya anak jalanan tersebut tidak turun kejalan. Tetapi faktanya, sampai sekarang ini masih banyaknya anak jalanan tersebar di Kota Pekanbaru.

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dari hasil pelaksanaan kebijakan Dinas Sosial kota pekanbaru dalam mengatasi masalah Sosial Anak Jalanan di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintahan Kota Pekanbaru khususnya Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dalam mengatasi masalah sosial salah satunya anak jalanan.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi dari pihak-pihak yang melakukan penkajian lebih lanjut mengenai masalah serupa.
- c. Kegunaan praktis, sebagai aplikasi atau penerapan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan serta sumbangan pemikiran bagi pihak terkait, khususnya dalam hal evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Pekanbaru dalam mengatasi masalah anak jalanan di Kota Pekanbaru.